



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 03 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBIHANAHU WATA'ALA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- a. bahwa untuk kelancaran dan pemantapan administrasi dibidang kepegawaian yang semakin kompleks dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah yang menyebutkan bahwa disetiap daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah maka dipandang perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

- (2) Bagian Tata Usaha Membawahi :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Adm. Umum dan Perlengkapan;
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya;
- (4) Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Penggajian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan;
 - b. Sub Bidang Penggajian;
- (5) Bidang Informasi dan data terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penyimpanan;
 - b. Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (7) Eselonering Jabatan Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan : Eselon II.b
 - b. Kepala Tata Usaha : Eselon III.a
 - c. Kepala Bidang : Eselon III.a
 - d. Kepala Sub Bagian : Eselon IV.a
 - e. Kepala Sub Bidang : Eselon IV.a
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun.

Pasal 7

Uraian tugas jabatan Kepala Badan, Kepala Tata Usaha, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang Badan Kepegawaian Daerah akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Tata Usaha, Kepala Bidang, Kasub Bagian dan Kepala Subbidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah diangkat diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Badan.

PARAGRAF 1

Pimpinan

Pasal 8

- (1). MPU dipimpin oleh seorang ketua dan dua orang wakil ketua.
- (2). Pimpinan MPU mempunyai tugas memimpin MPU dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah serta mempersatukan ulama di daerah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Pimpinan MPU mempunyai fungsi :

- a. Mengatur Pendapat Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah;
- b. Memberikan fatwa hukum dibidang Syari'at Islam.

PARAGRAF 2

Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan persidangan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan Administrasi Umum, Perlengkapan dan Tata Kerja;
- b. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
- c. Penyiapan Bahan Risalah Persidangan;
- d. Penghubung MPU dengan Pemerintah Daerah dan DPRD serta Lembaga-lembaga Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 12

- (1). Sekretariat terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan Umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan;
 - c. Kepala Urusan Persidangan;
 - d. Kepala Urusan Perpustakaan.
- (2). Pada masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang staf.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil
- d. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 9

Dalam hal Kepala badan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan menunjuk Kepala Tata Usaha atau Kepala Bidang dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan untuk mewakili Kepala Badan dengan persetujuan Bupati.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Badan diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksana dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Pelaksananya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 9

Dalam hal Kepala badan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan menunjuk Kepala Tata Usaha atau Kepala Bidang dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan untuk mewakili Kepala Badan dengan persetujuan Bupati.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Badan diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Selama belum ditetapkannya Peraturan Pelaksana dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Pelaksananya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 14

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil
pada tanggal : 6 Juli 2006

10 Jumadil Akhir 1427 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


HASDARUDDIN.

Disahkan di : Singkil
pada tanggal : 10 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


RIHWAN HASAN.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TANGGAL 2006 NOMOR 08, SERI D. NOMOR 01